

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PASAL 48 AYAT 3B UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS
KEBISINGAN KNALPOT**

(Studi Di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

MENTARI TAUFIKA SURI

NPM : 1821020377



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443H/2022M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PASAL 48 AYAT 3B UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS
KEBISINGAN KNALPOT
(Studi Di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

MENTARI TAUFIKA SURI

NPM : 1821020377

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443H/2022M**

ABSTRAK

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan diikuti dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu semakin tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat. Namun sayangnya, perkembangan ini tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik. Salah satunya adalah kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising. Begitupun di tempat tinggal peneliti, di Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Pesisir Tengah masih banyak masyarakat yang menggunakan knalpot bising. Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasinya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3b. Di bentuknya undang-undang tersebut guna mengatur ketertiban berkendara yang laik jalan.

Dari sedikit uraian diatas ada beberapa permasalahan yang timbul, yaitu bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu membuat *deskriptif*, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana Pelaksanaan peraturan mengenai knalpot bising sesuai dengan UU LLAJ Pasal 48 Ayat 3b. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*libarary research*) berupa, Al-Quran, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat *deskriptif analisis* dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan hukum mengenai kewajiban mematuhi ambang batas kebisingan suara knalpot *racing* yang diatur dalam UU LLAJ Pasal 48 Ayat 3b belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan tersebut. Kemudian jika ditinjau dari pandangan *fiqh siyasah* yaitu melanggar lalu lintas termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kemudharatan terhadap manusia. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari *fiqh siyasah* yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 khususnya Pasal 48 ayat 3b belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mendatangkan kemudhoratan terhadap ummat manusia.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mentari Taufika Suri
NPM : 1821020377
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Desember 2021
Penulis,



Mentari Taufika Suri
1821020377



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Ayammar: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Mentari Taufika Suri
NPM : 1821020377
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot*

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS., M.Sos
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot** disusun oleh **Mentari Taufika Suri, NPM: 1821020377**, Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Kamis, 04 Agustus 2022**

TIM PENGUJI MUNAQOSAH

- Ketua : Frenki, M.Si**
- Sekretaris : Ridha Amalia, M.M.**
- Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**
- Penguji II : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.**
- Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd.**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil A'lamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada : kedua orang tua tercinta, Ayahanda M.Taufik dan Ibunda Beatri Nopreta yang penuh keikhlasan,kasih sayang, serta kesabaran dalam membimbing dan mendidik saya agar menjadi manusia yang lebih baik di dunia dan di akhirat. selalu mendoakan di setiap langkah saya dan memberi nasihat dan semangat untuk masa depan saya kelak. Kakak ku, Muhammad Arief Ismatullah yang telah memberikan semangat dan dukungan. Dan juga memberikan nasihat agar saya menggunakan waktu sebaik mungkin. Adik ku, M.Gymnastiar. semoga kelak kamu bisa menjadi anak yang Sholih dan membanggakan kedua orng tua, Aamiin. Dan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempatku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mentari Taufika Suri lahir di Bogor, pada tanggal 04 Agustus 2000. Putri dari Bapak M.Taufik dan Ibu Beatri Nopreta. Merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara. Kakak kandung laki-laki bernama Muhammad Arief Ismatullah dan adik kandung laki-laki bernama M.Gymnastiar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu, MIN 1 Krui, lulus pada tahun 2012. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah lulus pada tahun 2015. SMA Negeri 1 Krui lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menjadi siswa dan mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan intra maupun ekstra. Pada saat SMA, penulis menjadi ketua Ekstrakurikuler Teater masa bhakti 2016-2017. Penulis banyak mengikuti lomba-lomba kesenian seperti baca puisi, cipta puisi, monolog, dll. Dan pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat Provinsi Lampung. Penulis tergabung dalam Ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Krui dan menjadi Paskibra Kabupaten Pesisir Barat utusan SMA Negeri 1 Krui. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK-R Sahabat sejak tahun 2018 hingga 2021. Penulis bergabung sebagai anggota kemudian menjadi Sekretaris Bidang Lifeskill. Penulis juga pernah diamanahkan menjadi 2nd Runner Up Duta Genre Putri UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020. Dan menjadi salah satu utusan dari UKM PIK-R Sahabat mengikuti ajang pemilihan Duta GenRe Provinsi Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot” dapat terselesaikan. Kemudian shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak. *Aamiin*.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi serta kemudahan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis memberikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M. Pd. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

dalam membimbing, mengoreksi, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Kopol Zaini Dahlan, SH.MH. selaku Kepala Polisi Sektor Pesisir Tengah, beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Dan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempatku menuntut ilmu.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah, mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 8 Desember 2021

Penulis,

Mentari Taufika Suri

NPM. 1821020377

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyarah	26
1. Pengertian <i>Fiqh Siyarah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyarah</i>	27
B. <i>Siyarah Tanfidziyyah Syar'iyah</i>	30
C. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot	37
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 3b	37
2. Tujuan dari Undang-Undang Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot	37
3. Sanksi Bagi Pelanggar Pasal 48 Ayat 3B Undang-Undang Nomor22Tahun2009	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polsek Pesisir Tengah.....	45
B. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pesisir Tengah	58
1. Sosialisasi atau Penyuluhan	61
2. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah.....	68
3. Mengawasi dan Memberikan Sanksi bagi yang Melanggar.....	70


BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pesisir Tengah	72
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pesisir Tengah	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum di adakan pembahasan lebih lanjut, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan juga agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman,. Skripsi ini berjudul :
“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot (Studi Di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ Dengan demikian tinjauan adalah cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan secara terstruktur dan aktual.
2. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Pelaksanaan berarti juga melaksanakan yaitu melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).³

¹ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, {Bandung : Citra Aditya Bakti,2004},h.32.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4.

4. Undang-Undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang juga memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum. untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang juga dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan di antara keduanya.⁴

5. Ambang Batas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti ambang batas adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.⁵

6. Knalpot bising adalah suara yang dihasilkan oleh knalpot melanggar batas ketentuan yang ada atau salah satu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan volume suara yang tinggi, bahkan polusi udara⁶

Jadi yang dimaksud Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot (Studi Di

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), 664.

⁴ Izzata Sabiila, Syahida. 'Undang-Undang, Pengertian, Hingga Syarat Berlaku' DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>. Di Akses Pada Tanggal 3 Maret 2022 Jam 19:25,

⁵ PT. Pustaka Digital Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.lektur.id/pengertian-ambang-batas>. Di Akses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Jam 23 : 18

⁶ Sinaga, M Reinardo. 'Knalpot Racing vs Knalpot Standar' . *Warta Pontianak.Com*, <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com>. Di Akses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Jam 23:18

Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” adalah, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Apakah sudah berjalan dengan optimal atau belum. Apakah masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah sudah mentaati dan melaksanakan peraturan tersebut atau bahkan sebaliknya. Dan peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana jika peraturan tersebut ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu semakin tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat. Angka kepemilikan kendaraan bermotor ini meningkat tajam dari tahun ketahun. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik. Salah satunya adalah kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising. Knalpot bising merupakan salah satu alat yang mengeluarkan suara bising pada kendaraan yang mengakibatkan ketidaknyamanan makhluk hidup disekitarnya, menimbulkan volume suara yang tinggi, bahkan polusi udara.⁷

Di Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah, banyak yang menggunakan knalpot bising. Di antaranya dari kalangan anak muda

⁷ Sinaga, M Reinardo. ‘Knalpot Racing vs Knalpot Standar’ . *Warta Pontianak.Com*, <https://Wartapontianak.Pikiran-Rakyat.Com>. Di Akses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Jam 23:18

hingga orang dewasa. Hal ini seringkali membuat masyarakat geram akibat suara knalpot yang sangat mengganggu. Keadaan ini juga mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan di jalan raya. Sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan aturan hukum tentang lalu lintas. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindaklanjuti para pelanggar peraturan lalu lintas, termasuk salah satu di dalamnya mengenai permasalahan knalpot khususnya knalpot bising yang melebihi ambang batas kebisingan suara saat berkendara. Munculnya ketidaktertiban pada lalu lintas sebagai sarana transportasi ini dikarenakan pengguna transportasi tidak tahu aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut. Aturan mengenai permasalahan knalpot bising telah diatur di dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Isi peraturan tersebut menyatakan bahwa : Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya :

1. Emisi gas buang
2. Kebisingan suara
3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem parkir

5. Kincup roda depan
6. Suara klakson
7. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
8. Radius putar
9. Akurasi alat penunjuk kecepatan
10. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
11. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Kewajiban mematuhi persyaratan laik jalan pada kendaraan bermotor ini diatur dalam pasal 48 ayat 3 poin b UU LLAJ: “Setiap kendaraan harus memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor, yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas ketentuan pada point b yaitu kebisingan suara. Kebisingan suara atau polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara bising yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan kendaraan bermotor juga sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup No. 7 Tahun 2009. Bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB (desibel). Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya adalah 80dB, sementara di atas 175cc adalah 83dB. Sementara alat untuk mengukur kebisingan suara knalpot *racing*

adalah sound meter yang biasa digunakan oleh kepolisian pada saat melaksanakan razia knalpot *racing*. Berdasarkan ketentuan diatas pengguna jalan pengendara sepeda motor diwajibkan mematuhi peraturan yang telah mengaturnya secara rinci. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggar diatur dalam pasal 285 ayat (1) UU LLAJ :

“setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) junctopasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat, baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum. Selain itu juga mengawasi perilaku masyarakat terkait dengan memodifikasi kendaraan bermotornya. Terkait dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kendaraan bermotor telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”.

Dari bunyi Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor. Meskipun perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor bukan merupakan perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut perlu diawasi guna

untuk menghindari perilaku menyimpang atau persepsi masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi sparepart atau komponen- komponen keluaran pabrik resmi atas kendaraan bermotor yang dapat menunjang keselamatan pada saat digunakan.

Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalulintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan⁸

Meski aturan hukum yang mengatur tentang knalpot bising telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Seperti yang terjadi di tempat tinggal penulis yaitu di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten

⁸ Pasal 48 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pesisir Barat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan ini, apalagi di jalan protokol (jalan besar), mulai dari remaja hingga orang dewasa menggunakan knalpot *racing*. Hal ini disebabkan karna banyak faktor yang mempengaruhi, seperti minimnya kesadaran hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah mengenai isi dari peraturan tersebut. Kemudian, apabila dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*, Merujuk kepada dasar-dasar keislaman Al-Quran atau hadist tentang kemaslahatan ummat adalah yang seakar dengan mashlahah ini dijelaskan dalam Al-Quran ditemukan pada beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Naml:

48 :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

*"Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan."*⁹

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota *al-hijr* yaitu kota kaum tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk

⁹ Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), Hlm. 234.

membunuhnya.¹⁰ Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: QS. Al-Araf: 56

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Kata *ishlahiha* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di muka bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup dipermukaan bumi, akan tetapi tangan-tangan manusia itu yang merusak lingkungannya yang tidak bertanggungjawab. Sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam. Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan hamba-hambanya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hambanya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka.

¹⁰ Al Imam Al-Jalil Al-Hafizh (Giza: Muassasah Al Qqurthubah, Tt), Jilid 10, Hlm.415.

Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan Allah SWT. Oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan dengan fasad (pengrusakan) yang menimbulkan mafsadah (kerusakan). Sesuai dengan latar belakang masalah diatas tentang pelaksanaan undang-undang ambang batas kebisingan knalpot jika merujuk kepada hukum islam dengan teori fiqh siyasah terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Dan melihat kepada fakta dilapangan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah banyak yang melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada kebisingan suara pada pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot *racing*, yang menimbulkan kemudharatan (kerusakan) ataupun ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitarnya, hal ini bertentangan dengan teori *fiqh siyasah* yang menjelaskan bahwa tujuan dari *Fiqh Siyasah* itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Abd al-Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *Fiqh Siyasah* membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan umat.¹¹

¹¹ “Abdul Wahab Khalaf, *Al Siyasah Syar’iyyah*, 1977

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah dalam Q.S An-Nisa (59) :

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa: 59)*”

Kemudian, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat, seperti :

1. Hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhua*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“*Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya.*¹²

Dalam konsep *Fiqh Siyasah* pun jika melanggar lalu lintas dan mengganggu kenyamanan umum termasuk perbuatan yang dilarang dalam islam karna menyebabkan kemudharatan terhadap manusia. Karna salah satu tujuan umum dari *fiqh siyasah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan ummat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan

¹² HR. Bukhari 7144,

Knalpot di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ini masih sangat belum optimal atau belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mendatangkan kemudharatan terhadap umat manusia.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pendahuluan fokus pada tujuan dari penelitian yang akan diselesaikan. Fokus penelitian wajib dilakukan guna memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot (Studi di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat).

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Upaya apa yang telah dilakukan pihak Polsek Pesisir Tengah terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b (knalpot bising).
- b. Faktor penghambat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b (knalpot bising) di Kecamatan Pesisir Tengah.

- c. Hal apa yang telah dilakukan Polsek Pesisir Tengah untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Knalpot Bising di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Knalpot Bising di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan dari Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Knalpot Bising di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* terhadap pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, dan mahasiswa pada umumnya. Juga berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Knalpot Bising. Dan juga menambah kajian ilmu di bidang *Fiqh Siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah*. Dari aspek praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. R.A Ekie Prafitriani Ramona, skripsi tahun 2019 tentang “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu-lintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”.¹³

Perbedaan dengan skripsi penulis ialah terletak pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah pada skripsi ini ialah bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu-lintas dikalangan anak remaja kabupaten Maros. Dan apa saja faktor yang menjadi penghambat efektif nya undang-undang nomor 22 tahun 2009 dalam meningkatkan keamanan dan

¹³ R.A Ekie Prafitriani Ramona, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu-Lintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros’.

keselamatan berlalu-lintas dikalangan anak remaja kabupaten Maros. Dalam skripsi ini hanya meneliti tentang bagaimana efektivitas UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 di kalangan remaja Kabupaten Maros. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 3b tentang ambang batas knalpot bising, tidak hanya dikalangan remaja saja, akan tetapi seluruh masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah. Skripsi penulis juga membahas tentang bagaimana pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* tentang pelaksanaan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah. Penelitian skripsi ini di Kabupaten Maros. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Thariq Fauzan, skripsi tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tentang “Penegakan Hukum pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan”¹⁴ Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota Bandung dan bagaimana kesadaran hukum

¹⁴ Thariq Fauzan, “Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang,2019)

masyarakat terhadap pasal 285 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung). Hanya sedikit perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis. Karna keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar ambang batas kebisingan knalpot. Namun perbedaan yang lainnya ialah, skripsi ini tidak membahas bagaimana pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* terhadap pelaksanaan UU yang mengatur tentang ambang batas kebisingan knalpot. Penelitian skripsi ini di Kepolisian Resort Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung). Sedangkan penulis melakukan penelitian di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

3. Bambang Wardoyo, skripsi tahun 2018, meneliti tentang “Analisa Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).”¹⁵ Persamaannya dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang UU LLAJ. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah skripsi ini membahas tentang apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota bandar lampung. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan UU LLAJ Nomor

¹⁵ Bambang Wardoyo, ‘Analisa Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).’,

22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah. Dan membahas bagaimana pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* terhadap pelaksanaan UU yang mengatur tentang ambang batas kebisingan knalpot. Penelitian skripsi ini di Polresta Bandar Lampung. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Peneliti mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 92.

¹⁷ *Ibid*, 95

merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini (fenomena sosial) dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁹

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber

¹⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

pertama yang ada di lapangan.²⁰ Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, situs-situs internet, dan Undang-Undang. Contohnya buku-buku teori tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fiqh Siyasah, Tafsir Hadist, dll.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan lalu lintas. Dalam hal ini yaitu Kapolsek dan Kasatlantas Polsek Pesisir Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.81.

representative dari keseluruhan untuk diteliti. Yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Pada penelitian ini, peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diteliti. Yaitu Kasatlantas Polsek Pesisir Tengah dan para staf-staf lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian populasi. Karena semua populasi dijadikan sebagai narasumber.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²² observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki. Dalam hal observasi yang penulis pakai ialah observasi non partisipasi. Yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan tindakan yang sedang diobservasi secara aktif. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada Polsek Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

²² Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam.²³

Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden. Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk interview bebas terpinin, artinya interviewer didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan interview, namun masih dipinpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh interviewer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁴ Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari

²³ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.107

²⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.115

berbagai hal , bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, ke terbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁵

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau

²⁵ Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.,

observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁷

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying*, *concluding*.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

²⁷ Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus di pelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dengan pendekatan berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang

²⁸ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59,

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian siyasah tanfidziyyah syar'iyah, undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3b, dampak dari knalpot bising, sanksi bagi pelanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3b.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Polsek Kecamatan Pesisir Tengah, upaya yang dilakukan Polsek Kecamatan Pesisir Tengah terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b (knalpot bising), hal apa yang telah dilakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Dan faktor penghambat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b (knalpot bising) di Kecamatan Pesisir Tengah.

BAB IV Analisis Data berisi tentang pelaksanaan UU LLAJ N0 22 Tahun 2009 pasal 48 ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan UU LLAJ N0 22 Tahun 2009 pasal 48 ayat 3b di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁰ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).³¹ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur,

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.2,

³¹ *Ibid.* h.22.

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³² Fikih menghendaki campur tangan pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut persoalan kemasyarakatan, untuk penyeragaman amaliah, dengan memilih sesuatu pendapat mazhab fikih yang dipandang dapat membawa kemaslahatan masyarakat, meskipun melalui talfiq, karena mazhab pemerintah adalah mengutamakan kemaslahatan umum.³³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyâsah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyâsah* berarti menyalahgunakan hak, membatalkan hukuman (*hudûd*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka

³² *Ibid*, h. 27

³³ Toha Andiko. "Pemberdayaan *Qaw'id Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah *Fiqh Siyasah Modern*" *Jurnal Al-Adalah* 12, no 1 (2019) : 105-6,

pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.³⁴

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- c. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
- f. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- g. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).

³⁴ Irwantoni, 'Peranan *Siyâsah Syar'îyyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama.' *Jurnal Al Adalah*, No 1. (2012) : 268-1,

d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).*

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional).*
- c. Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri/kenegaraan (*al-Siyasah Dauliyyah*)

.Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah alDuali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁵

B. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat

³⁵ *Ibid*, 15

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. Dimana ruang lingkup kajiannya terbagi menjadi 3, yaitu :

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah :

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan

anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.⁷⁵

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³⁷

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³⁸

³⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

C. *Al-sulthah al-qadha`iyyah*

Al-sulthah al-qadha`iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Tugas *al-sulthah al-qadha`iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga

peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.³⁹ Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*).

³⁹ *Ibid*, 45.

C. Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Ambang Batas Kebisingan

Knalpot

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 3b

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang efektif digunakan untuk keperluan sehari-hari. Knalpot adalah komponen dari sepeda motor yang mengeluarkan gas buang dan suara. Terdapat berbagai macam tipe sepeda motor di Indonesia. Menurut UU LLAJ no 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 3b yang mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup No.7 tahun 2009 bahwa tingkat kebisingan knalpot motor yang berkapasitas mesin kurang dari 80cc maksimal kebisingan knalpotnya yaitu sebesar 80db, sedangkan untuk motor berkapasitas 80 hingga 175 cc dan di atas 175 cc maksimal kebisingan knalpotnya yaitu 90 db. Maka apabila tetap melanggar peraturan ini, harus siap menerima sanksi dari pihak yang berwajib, dalam hal ini yaitu pihak kepolisian.

2. Tujuan dari Undang-Undang Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot

Norma Berlalu Lintas adalah acuan perilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas. Tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip beretika pada kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama yaitu saling menghargai dan juga tenggang rasa. Berlalu lintas hendaklah

tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak mementingkan egois. Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak standar yang secara langsung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalu lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi knalpot yang tidak standar dipasang di motor, maka knalpot tersebut melanggar persyaratan yang sudah ditentukan. Knalpot racing pada dasarnya memang diperuntukkan bagi keperluan balap di arena sirkuit, mengingat jika diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari tentu akan mengganggu pengendara jalan lain. tak hanya itu, mengganti knalpot racing yang memiliki aliran free flow tentu akan meningkatkan polusi udara juga.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak mengatur tentang jalan, kelengkapan jalan, hak dan kewajiban pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan

⁴⁰ Yuda Riyansah, “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan Knalpot Racing“, *Jurnal Living Law ISSN 2087-4936* Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015. Di Akses Pada Tanggal 8 Juli 2022 .Pukul 14:11

kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;


- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Isi dalam pasal tersebut menggambarkan idealisasi dunia lalu lintas.

Adapun tujuan adanya UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 3b tentang knalpot bising yaitu :

- a. Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya.
- b. Mencegah terjadi pencemaran udara. Seperti yang kita tahu bahwa knalpot racing juga sangat berdampak pada pencemaran udara, karena knalpot ini tidak mempunyai penyaringan emisi gas buang yang disebut dengan catalytic converter. Hal tersebut menyebabkan emisi gas buang yang dihasilkan oleh knalpot racing menjadi lebih berbahaya.
- c. Agar berkurangnya polusi udara. Dampak negatif yang pasti dirasakan oleh orang di sekitar motor yang menggunakan knalpot racing selanjutnya adalah polusi suara. Knalpot ini menghasilkan suara yang berisik dan sangat mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu knalpot bising juga bisa menyebabkan polusi/pencemaran udara. Yang apabila hal ini terus-menerus dibiarkan, akan menjadi hal yang serius.

3. Sanksi bagi pelanggar Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pada bentuk modifikasi bagian knalpot yang mulanya berknalpot standar diubah menjadi knalpot *racing*, hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 
- a. Emisi gas buang;
 - b. Kebisingan suara;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar;
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan”.

Karena penggantian knalpot standar menjadi knalpot *racing* dapat menyebabkan kebisingan suara melebihi standar maksimal kebisingan suatu kendaraan bermotor yang dimana telah diatur

didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang kurang dari 80 cc memiliki batas maksimal kebisingan 85 dB (desibel), untuk kendaraan bermotor tipe 80-175 cc memiliki batas maksimal kebisingan 90 dB (desibel), serta untuk tipe 175cc ke atas memiliki batas maksimal 90 dB (desibel). Selain melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, modifikasi penggantian knalpot standar menjadi knalpot *racing* yang tidak menggunakan bahan yang sesuai dengan keluaran pabrik atau bahan yang kuat termasuk tindakan yang melanggar Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang berbunyi “Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
- b. Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
- c. Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan bermotor; dan
- d. Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor.

Bentuk modifikasi penggantian knalpot tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena knalpot *racing* dapat menyebabkan seseorang kehilangan konsentrasi pada saat berkendara apabila suara yang dikeluarkan dari knalpot terlalu besar, selain itu juga tidak sesuai dengan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Syarat suatu kendaraan bermotor dapat digunakan di jalan apabila kendaraan tersebut sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan yang telah diatur didalam Undang-Undang, akan tetapi dewasa ini semakin banyak pengendara/pemilik kendaraan bermotor berupa mobil yang memodifikasi kendaraannya.

Berdasarkan ketentuan diatas pengguna jalan pengendara sepeda motor diwajibkan mematuhi peraturan yang telah mengaturnya secara rinci. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran diatur dalam pasal 285 ayat (1) UU LLAJ :

“setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) junctopasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat, baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum. Selain itu juga mengawasi perilaku masyarakat terkait dengan memodifikasi kendaraan bermotornya. Terkait dengan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kendaraan bermotor telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: 4

“Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor”. Dari bunyi Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan identifikasi atau pengecekan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan suatu kendaraan bermotor. “

Meskipun perbuatan memodifikasi kendaraan bermotor bukan merupakan perbuatan jahat, namun perbuatan tersebut perlu diawasi guna untuk menghindari perilaku menyimpang atau persepsi masyarakat yang berbeda mengenai nilai dan fungsi sparepart atau komponen- komponen keluaran pabrik resmi atas kendaraan bermotor yang dapat menunjang keselamatan pada saat digunakan.

Penegakan hukum terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraannya merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam

berkendara yang dapat merugikan pengendara itu sendiri maupun pengendara lain.



DAFTAR PUSTAKA

- R.A Ekie Prafitriani Ramona, Skripsi Tahun 2019 Tentang ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu-Lintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros’.
- Thariq Fauzan, Skripsi Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tentang “Penegakan Hukum Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebising,
- Bambang Wardoyo, Skripsi Tahun 2018, Meneliti Tentang ‘Analisa Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).
- A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.
- Abdul Khadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, {Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),h.32.,
- Abdul Wahab Khalaf, Al Siyasah Syar’iyyah Aw Nidzham Al Dawlah Al Islamiyyah (Al Kaherah: Dar Al Anshar, 1977),
- Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.
- Al Imam Al-Jalil Al-Hafizh, Imaduddin Abu Al—Fidah, Ismail Bin Katsir Al-Dimasyqy, Tafsir Ibnu AL-Katir, (Giza: Muassasah Al Qqurthubah, Tt), Jilid 10, Hlm.415.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif,(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128..
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), 664.,
- Depertemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2005), Hlm. 234.,
- HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 Dan Yang Lainnya,
- Irwantoni, ‘Peranan Siyâsah Syar‘iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama.’ Jurnal Al Adalah, No 1. (2012) : 268-1
- Izzata Sabiila, Syahida. ‘Undang-Undang, Pengertian, Hingga Syarat Berlaku ‘ DetikNews, <https://News.Detik.Com/Berita/d-5993170/Undang-Undang-Pengertian-Syarat-Berlaku-Hingga-Bedanya-Dengan-Hukum>. Di Akses Pada

Tanggal 3 Maret 2022 Jam 19:25.

Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015. Di Akses Pada Tanggal 8 Juli 2022 .Pukul 14:11,

Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), 664.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 92

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.2,

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4.

Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Nana Saudjana Dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84..

Pasal 48 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ”.

PT. Pustaka Digital Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.lektur.id/pengertian-ambang-batas>. Di Akses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Jam 23 : 18,

Riduwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta ,2004),.104,

Saifulllah,Buku Panduan Metodologi Penelitian, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59,

Sinaga, M Reinardo. ‘Knalpot Racing vs Knalpot Standar’ . Warta Pontianak.Com, <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com>. Di Akses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Jam 23:18,

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.,

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.,

Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.107,

Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.115.

Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.81.

Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Hlm.156,

Syariah, Fakultas, and Islam Iain. “Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4

Wawancara Dengan Bapak Ruliyanto, S.H. Kasat Lantas Polsek Pesisir Tengah Pada Tanggal 14 April 2022, (09.30 WIB).

Yuda Riyansah, Pelanggaran Persyaratan Teksnis Dan Laik Jalan Penggunaan Knalpot Racing, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015. Di Akses Pada Tanggal 8 Juli 2022 .Pukul 14:11,”

